

## **ABSTRAK**

Dalam undang-undang cipta kerja terdapat sebuah pokok permasalahan yaitu tentang tenaga kerja outsourcing. Tenaga Kerja Outsourcing merupakan tenaga kerja yang dalam praktikannya sama sekali tidak memiliki ikatan dengan tempat tempat mereka bekerja. Mereka hanya memiliki perjanjian kerja terhadap perusahaan yang menyalurkan mereka bekerja. Banyak sekali permasalahan yang terjadi dengan para tenaga kerja yang bekerja berdasarkan outsourcing, oleh sebab itulah diciptakannya undang-undang cipta kerja yang berusaha melindungi hak-hak tenaga kerja.

## **ABSTRACT**

In omnibuslaw there is a subject matter, namely about outsourcing workers. Outsourced workers are workers who in practice have absolutely no ties to the place where they work. They only have an employment agreement with the company that channeled them to work. There are so many problems that occur with workers who work on an outsourced basis, that's why the creation of a work copyright law that seeks to protect the rights of workers..